



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Ka. Keritang, 25 September 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Sukses No. 13, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sei Setulu, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Parit 17 Sencalang, Desa Sungai Akar, , Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Malam Ahad, tanggal 24 Agustus 2008 atau 22 Sya'ban 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 585/65/IX/2008, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 08 September 2008 M.

Hal. 1 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit 17 Sencalang Sungai Akar Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau setelah pindah kerumah kediaman bersama yang terletak di Parit 12 Sencalang Sungai Akar Kecatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK, Tempat dan Tanggal Lahir, Sencalang, 09 November 2009, tinggal bersama orang tua Tergugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2008 atau 2 bulan setelah pernikahan, Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah
 - Tergugat pecemburu kepada Penggugat sehingga selalu terjadi pertengkaran yang berujung kepada pemukulan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011 M yaitu Tergugat memukul Penggugat menggunakan sapu, karena Tergugat cemburu dan tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi ke rumah saudara Penggugat, sehingga muncul pertengkaran, setelah 3 hari kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Parit Sukses No.13 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat, dan juga RT setempat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak ada itikat baik untuk berdamai, sehingga perdamaian tidak terwujud.

Hal. 2 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 8 tahun 3 bulan maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 09 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan

Hal. 3 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 585/65/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 April 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelel serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Sukses, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Yulfika sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena mereka sering bertengkar dan Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat, dengan penyebab Tergugat cemburu tanpa alasan;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pasar Kuala Sei Akar, RT.03 RW.02, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Yulfika sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena mereka sering bertengkar dan Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat, dengan penyebab Tergugat cemburu tanpa alasan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 5 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara suami istri telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan penyebab Tergugat cemburu tanpa alasan, akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah tetangga Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar disertai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti memukul, dengan penyebab Tergugat cemburu tanpa alasan. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 8 (delapan) tahun sampai sekarang dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi dan keluarga sudah sering mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Agustus 2008 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karitang, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Akta Nikah Nomor 585/65/IX/2008 tanggal 08 September 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah memiliki satu orang anak bernama Yulfika binti Wahyudin, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan penyebab Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak orang dekat Penggugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim di persidangan juga sudah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan disertai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan penyebab Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun dan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan Penggugat lagi. Maka dinilai telah cukup membuktikan, bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berseifat terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat terlihat jelas sudah mempedulikan atau menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istrinya dan Penggugat sebagai seorang istri juga sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Maka patut pula dinyatakan, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah terbukti pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan

Hal. 9 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Ttd.

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Redaksi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	720.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	836.000,00
(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12, Put. No. 0016/Pdt.G/2020/PA.Tbh